



Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia

Saskia Nursukma Andriliani¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Progam Studi Magister Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email : Saskiasukma19@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *State sovereignty is a prerogative right that must be maintained as a priority, especially in Indonesia is archipelagic geography. This presents a significant challenge in maintaining sovereignty over the Natuna Islands and Lingga Islands in Riau Islands Province, Indonesia. This area has been the subject of international conflict, particularly concerning China's claim under the Nine-Dash Line, which the Chinese government justifies with historical arguments and past governmental decisions. However, this claim lacks a valid legal basis under international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, which defines international maritime boundaries. The conflict began to escalate in 2016 following the arrest of three Chinese fishermen involved in large-scale illegal fishing, an act supported by the Chinese government. In response, the Indonesian government took measures to assert its sovereignty by strengthening military security, engaging in diplomatic efforts with ASEAN member states, and conducting best practice studies to potentially bring the Natuna Sea sovereignty dispute before the International Court of Justice. Indonesia's sovereignty over the Natuna Sea is firmly supported by the Djuanda Declaration and the 1982 UNCLOS Agreement. This study aims to analyze the Natuna conflict using a Normative Law and Military approach as the primary strategies to resolve disputes over the Natuna Sea.*

Keywords: *Sovereignty, Natuna, UNCLOS 1982*

Abstrak. Kedaulatan negara merupakan hak yang bersifat prerogatif dan harus dijaga, bercirikan kondisi geografis kepulauan, memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah ini telah menjadi perdebatan internasional, khususnya terkait klaim China sebagai Nine – Dash Line oleh pemerintah Tiongkok dengan adanya alasan Historis dan keputusan Pemerintahan pada saat itu, namun klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum internasional, termasuk *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* yang menetapkan batas-batas maritim internasional. Konflik pun mulai berkembang pada 2016 semenjak terjadinya 3 kali penangkapan nelayan china yang melakukan illegal fishing secara massif dan didukung oleh pemerintahan China, hal ini pun mulai direspon pemerintah Indonesia yang berusaha mengupayakan kedaulatannya melalui peningkatan penjagaan kemiliteran, pendekatan diplomasi dengan negara di ASEAN dan kajian – kajian best practice sebagai upaya mengajukan konflik kedaulatan Laut Natuna ke Mahkamah Internasional. Kedaulatan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya di Laut Natuna memiliki kekuatan hukum yang Sah dengan adanya Deklarasi Djuanda dan penetapan Perjanjian UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan memberikan sudut pandang atas konflik Natuna dengan pendekatan Hukum Normatif dan Kemiliteran sebagai garda terdepan dalam Upaya penyelesaian konflik Laut Natuna.

Kata Kunci: Kedaulatan, Natuna dan UNCLOS 1982

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan negara merupakan hak yang bersifat prerogatif dan harus dijaga sebagai bentuk kemerdekaan dan martabat suatu negara. Indonesia, sebagai negara hukum yang bercirikan kondisi geografis kepulauan, memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, terutama di perairan. Salah satu wilayah yang menjadi isu kedaulatan adalah Laut

¹ Saskia Nursukma Andriliani, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

² Dr. Irwan Triadi, S.H.,M.H., Pembimbing Penulis

Natuna³ merupakan perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah ini telah menjadi perdebatan internasional, khususnya terkait klaim China atas wilayah Laut China Selatan. Klaim ini berpusat pada Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia yang diklaim sebagai Nine – Dash Line oleh pemerintah Tiongkok. China mengklaim Sembilan Garis Putus yang mencakup wilayah laut di sekitar Laut Natuna berdasarkan alasan historis. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum internasional, termasuk United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan UNCLOS, yang menetapkan batas-batas maritim internasional, tidak mengakui klaim Nine-Dash Line. Bahkan, klaim ini tidak memiliki koordinat yang jelas, sering berubah menjadi sembilan, sepuluh, atau sebelas garis, tergantung pada pernyataan pemerintah China. Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah memproklamasikan wilayah laut teritorialnya melalui Deklarasi Djuanda 1957. Deklarasi ini menjadi dasar batas perairan negara kepulauan, yang kemudian diperkuat dengan ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia pada tahun 1985. UNCLOS mengatur tentang hak berdaulat negara pantai atas sumber daya di wilayah ZEE yang mencakup 200 mil laut dari garis pangkal wilayah pantai. Kendati demikian, meskipun UNCLOS menetapkan batas maritim yang jelas, China tetap mempertahankan klaim Nine-Dash Line, yang tidak diakui oleh Indonesia. Konflik di Laut Natuna mulai meningkat sejak periode 1982 – 2000 yang dimulai dengan adanya kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan China di ZEE Indonesia. Aktivitas ini semakin dimasif dan repesif dengan dukungan pemerintah China terhadap nelayan ilegal yang beroperasi di wilayah ZEE Laut Natuna. Meskipun saat itu aktivitas China masih relatif minim, potensi konflik mulai terlihat dengan semakin meningkatnya langkah-langkah agresif Pemerintah China untuk memperkuat klaimnya, termasuk mengirim kapal-kapal penjaga pantai untuk mengawal nelayan mereka yang berada di perairan Laut Natuna. Konflik pun berkembang Sejak tahun 2005 hingga pada tahun 2016 pelanggaran kapal nelayan China yang memasuki wilayah ZEE Indonesia semakin meluas sampai ke perairan Laut Natuna utara untuk menangkap ikan secara ilegal sudah terjadi sebanyak tiga kali kegiatan yang signifikan dan saat ada tindakan dari Pemerintah Indonesia melalui kemiliteran maupun diplomasi ditanggapi dengan tidak menunjukkan sikap bersalah⁴ mulai pada saat terjadinya eskalasi awal oleh peningkatan aktivitas nelayan China di wilayah perairan Natuna dan mulai direspon oleh pemerintah Indonesia dengan dilakukannya patrol militer dan tindakan operasi militer yang

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna, diakses pada 20 Desember 2024

⁴ Andika & Aisyah, 2017, pp. 170-171

pararel dilakukan pendekatan secara diplomasi, bahkan dengan tindakan operasi militer namun, konflik ini dari waktu ke waktu sampai saat ini konflik masih belum teratasi, yang mengancam kedaulatan negara dan pelanggaran – pelanggaran atas *illegal fishing* yang terus terjadi di Perairan Laut Natuna yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk pelanggaran akan batas wilayah kedaulatan negara.

2. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan penelitian Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan Dalam Perspektif Hukum dan Pendekatan Kemiliteran di Indonesia dilakukan melalui Pendekatan normatif yuridis difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini akan merujuk pada Perjanjian Internasional UNCLOS 1982, yang mengatur tentang batas maritim, klaim teritorial, dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE dan Deklarasi Djuanda 1957 serta Aspek kemiliteran di Indonesia yang mengatur peran militer sebagai instrumen penegakan hukum, maupun di wilayah maritim sebagai upaya mempertahankan kedaulatan maritim didasarkan pada UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Angkatan Laut atas pelaksanaan tugas patroli maritim untuk mengawasi dan melindungi wilayah ZEE Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Metrokusumo (2004)⁵ menyatakan bahwa hukum normatif berfokus pada analisis terhadap hukum yang ada, yaitu hukum tertulis yang berlaku di negara atau internasional. Penelitian ini disusun dengan pendekatan Deskriptif Analitis yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kejadian-kejadian penting dalam konflik kedaulatan Laut Natuna dengan paparan penulisan secara deskriptif dan langkah analitis akan mempermudah penulis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya dalam melakukan pendekatan Hukum Normatif.

3. PEMBAHASAN

Upaya pemerintah Indonesia menghadapi ancaman kedaulatan atas konflik di Perairan Natuna dengan China berdasarkan klaim sepihak dan tindakan atas *illegal fishing* hal tersebut merupakan strategi Grey Zone Strategy untuk memajukan kepentingan nasionalnya dalam wilayah abu-abu tanpa menggunakan kekerasan namun, hal ini jelas memicu perang tradisional antar negara, jika meninjau secara faktor ekonomi wilayah ZEE Indonesia adalah aset potensial tidak hanya sumber keanekaragaman hayati biota laut yang melimpah di wilayah laut natuna juga

⁵ Mertokusumo, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Yogyakarta: Liberty.

memiliki potensi mineral yang besar dan kandungan volume gas ditempat/initial gas in place (GIP) sebanyak 222 trilion kaki kubik (tcf) dicatat oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral⁶ merupakan aset potensial yang penting bagi kemajuan masyarakat dimasa mendatang. Potensi Natuna tersebut menjadi pemicu perebutan atas wilayah kedaulatan Indonesia, tindakan china telah melanggar kedaulatan dan hak berdaulat sebuah negara, sebagaimana diatur berdasarkan UNCLOS 1982 “setiap negara pantai berhak atas Laut Teritorial selebar 12 mill laut dan Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan terluasnya, dengan pangkal kepulauan Natuna yang ditetapkan Indonesia maka seluruh perairan hingga 200 mill laut berada dalam kedaulatan Indonesia.”⁷

Berdasarkan analisa hukum yuridis terkait legalitas klaim China atas Laut Natuna tidak memiliki legalitas dan justifikasi berdasarkan hukum kelautan internasional, karna secara sah laut natuna sepenuhnya berada dalam kedaulatan Indonesia sesuai konvensi international yang sudah diratifikasi oleh kedua negara dan pelanggaran kedaulatan di wilayah Indonesia menunjukan bahwa terbukti tak memiliki alasan hukum dan legitimasi apapun dalam sengketa wilayah natuna yang berada dalam ZEE Indonesia, beberapa Upaya hukum dan Keamanan militer ditempuh sebagai upaya dalam melindungi kedaulatan negara, diantaranya:

1. Membuka jalur untuk mendapatkan dukungan global terhadap hukum internasional sebagai *strategic advantage* bagi penyelesaian sengketa kasus Laut Natuna yang diakui sebagai wilayah 9 garis putus / *nine dash line* laut tiongkok selatan
2. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional /*International Tribunal on Law of The Sea* terhadap pelanggaran kedaulatan dan memaksa China untuk tunduk terhadap regulasi internasional
3. Diplomasi bilateral, melalui penanda Batasan wilayah maritim untuk mencegah insiden saling klaim berpotensi terjadi kembali dikemudian hari.
4. Kerjasama Regional dengan ASEAN terkait *Code of Conduct* dilaut Natuna dan memimpin diplomasi diasean agar mendesak China untuk mematuhi, terutama melalui kedekatan dengan negara lainnya yang bersengketa dengan China seperti, Vietnam, Malaysia dan Filipina.
5. Meningkatkan kekuatan dan operasi militer dalam menjaga kedaulatan Laut Natuna, TNI AL sebagai alat pertahanan Indonesia matra laut, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertugas untuk menangkal segala ancaman

⁶ www.dpmpstsp.natunakab.go.id, diakses pada 20 Desember 2024

⁷ S. Didik, “Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,” Bandung: Refika Aditama, pp.1, 2014.

dengan mengutamakan kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keseimbangan kekuatan dan kepentingan nasional Republik Indonesia, Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan kesiapan personil dan material. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Laut Natuna dalam perlindungan kedaulatan Indonesia dari China/ Tiongkok Selatan melalui pendekatan hukum, kemiliteran dan diplomasi bilateral maupun regional, serta penguatan terhadap postur keamanan diperbatasan. Dengan adanya konflik kedaulatan yang mengancam negara, Indonesia dirasa perlu secara aktif mengadvokasi penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau arbitrase internasional, seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Banyak negara yang mengalami kasus serupa dan menghasilkan putusan sidang dan positif semisalnya, sengketa perbatasan maritim Laut China Timur diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional tahun 2018 yang menolak klaim sepihak Jepang dan contoh lainnya atas hasil putusan International Tribunal on Law of the Sea tahun 2016 yang memenangkan Filipina melawan klaim China di perairan Kepulauan Spratly⁸. Penggencaran solidaritas internasional dapat diupayakan melalui diplomasi dan kerjasama perlu dilakukan sebagai upaya membendung klaim sepihak China yang merugikan stabilitas regional sebab dukungan global terhadap hukum internasional patut dijadikan *strategic advantage* bagi penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai dan adil.⁹

Demikian pula kasus tuntutan batas laut Nikaragua di Laut Karibia berhasil dimenangkan lewat International Court of Justice tahun 2012. Keberhasilan kasus-kasus ini dapat menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa di wilayah Asia Tenggara.¹⁰ Indonesia dan negara ASEAN lain harus belajar dari *best practices* penggunaan instrumen hukum internasional tersebut untuk penyelesaian sengketa Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan dengan China. Dengan berpegang teguh pada UNCLOS 1982 dan putusan pengadilan internasional yang berwenang, diharapkan agresi dan ekspansi China yang merugikan dapat

⁸ S. Harwita, " Pengaruh Hukum Laut Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Di Laut China Selatan," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol 21, No 2, 2022.

⁹ M. Simela, "Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Info Singkat, vol.13, no.5, pp 7-12

¹⁰ Pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982.

dihambat. Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum dalam penegakan UNCLOS 1982 dan pelanggaran seperti klaim sepihak China tidak akan terulang di masa depan. Dengan terlibatnya pengadilan internasional, diharapkan sengketa panjang Laut Tiongkok Selatan dapat diakhiri secara adil dan mengedepankan hukum internasional yang berlaku. Tentu saja, jalur hukum internasional ini harus didukung diplomasi kuat dan kerja sama ASEAN yang solid.

Konflik Kedaulatan Laut Natuna Indonesia dengan China Selatan dapat diupayakan dengan berbagai pendekatan secara diplomasi, membuka peluang Kerjasama dengan negara sepihak di ASEAN untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 2 Instrumen penting yaitu Hukum dan Militer sebagai garda utama yang dapat ditempuh dalam memenangkan konflik klaim sepihak dan ekspansi China terhadap Natuna, oleh karena penting kolaborasi dan sinergi antara Hukum dan Kemiliteran dalam menyelesaikan konflik kedaulatan laut Natuna. Pada sudut pandang hukum posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya memiliki posisi yang kuat terlebih Laut Natuna terikat pada perjanjian UNCLOS 1928 dan sikap kemiliteran TNI AL mulai mengembangkan berbagai cara salah satunya berkerjasama dalam melaksanakan operasi partoli Laut Natuna dengan Australia yang dicapai melalui kesepakatan bilateral Defence Cooperation Agreement (DCA) Indonesia dan Australia telah bekerja sama dalam patroli maritim melalui Operation Gannet dan Operation Gateway di kawasan Samudra Hindia dan perairan sekitar.

4. KESIMPULAN

Kondisi konflik kedaulatan diwilayah kelautan Natuna sampai saat ini masih belum teratasi, dengan adanya kegiatan illegal fishing yang masih berjalan dan klaim sebelah pihak oleh pemerintahan China sebagai Nine-Dash Line juga belum dicabut, sehingga hal ini masih termasuk sebagai ancaman kedaulatan nasional, untuk itu pemerintah Indonesia perlu serius menanggapi hal ini dengan mengoptimalkan berbagai Upaya sebagai bentuk pertahanan akan wilayah kedaulatannya diantaranya melalui Diplomasi dengan negara sepihak di ASEAN, membuka peluang kerjasama sebagai bentuk untuk mendapatkan dukungan dari Internasional, memperbanyak kajian best practice secara yuridis pada mahkamah internasional sebagai Upaya mendapat kepastian hukum melalui International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), meningkatkan operasi militer yang bisa ditingkatkan melalui peningkatan pemberdayaan SDM dan peralatan kemiliter juga mendukung kemiliteran Indonesia untuk berkembang dengan menjalin kerjasama bersama negara lain dalam meningkatkan operasi kemiliteran dan dipayungi hukum yang sah dan tegas dalam menindaklanjuti kasus seperti ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. W. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis of Settlement Of South China Sea Disputes by The International Arbitration Agency).
- Rewang Rencang, 2 (1), 1–13. Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–101.
- Marsetio, “Pengerahan Milisi Laut Dalam Sengketa di Laut China Selatan”, *antaranews.com*, diakses pada 19 Desember 2024. [https://www.antaranews.com/berita/2257390/pengerahan -milisi-laut-dalam-sengketa-di-lautchina-selatan](https://www.antaranews.com/berita/2257390/pengerahan-milisi-laut-dalam-sengketa-di-lautchina-selatan). The Lightning Press SMARTbooks “Instruments of National Power.”. Accessed February 5, 2022. <https://www.thelightningpress.com/th e-instruments-of-national-power/>.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
- Sunoto Puguh Suyud, Ade Ariyanti Fahriani, dan Napang Mathen “Dampak Sekuritasi Konflik Laut China Selatan Terhadap Keamana Martim Indonesia” *Jurnal Kajian Stratejik*, Volum 6, artikel-7, Universitas Indonesia, 2023.